



STANDAR PELAYANAN REKOGNISI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

0380/J2/OT.02.02/2025

25 Maret 2025

MEKANISME PROSEDUR



1

PIMPINAN UNIT KERJA ATAU PEGAWAI MENGAJUKAN BERKAS PERMOHONAN REKOGNISI PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPADA KAPUSDIKLAT

Pimpinan unit kerja atau pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi mengajukan permohonan rekognisi pengembangan kompetensi kepada Kepala PPSDM Kemendikdasmen.

2

TIM VERIFIKATOR PUSDIKLAT MEMVERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN REKOGNISI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Unit kerja atau pegawai yang mengajukan permohonan rekognisi pengembangan kompetensi menunggu hasil verifikasi dokumen oleh Tim Verifikator PPSDM Kemendikdasmen. Apabila berkas tidak lengkap/tidak sesuai, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.



3

KAPUSDIKLAT MEMVALIDASI DOKUMEN PENGAJUAN REKOGNISI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Berkas yang dinyatakan sudah lengkap dan sesuai oleh Tim Verifikator akan divalidasi oleh Kepala PPSDM Kemendikdasmen

4

PEGAWAI MENERIMA HASIL REKOGNISI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADA APLIKASI DIKBUDHR

Pemohon menerima hasil rekognisi pengembangan kompetensi pada aplikasi DikbudHR.

